

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus di Polres Sukoharjo)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

LUKMAN NUL HAKIM
C 100 090 141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

Pembimbing II



(Bambang sukoco S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lukman Nul Hakim
Nim : C100 090 141
Fakultas/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Jenis : Skripsi
Judul : PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN
PENGANIAYAAN (Studi kasus di Polres Sukoharjo)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 November 2014

Yang membuat pernyataan,



Lukman Nul Hakim
NIM: C 100.090.141

Peran *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Kejahatan Penganiayaan. Lukman Nul Hakim C 100 090 141. Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah peranan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polres Sukoharjo, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif. Ataukah mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis). Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) *Visum Et Repertum* Mempunyai peran sebagai keterangan tertulis berisikan hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam perkara pidana tersebut. *Visum Et Repertum* digunakan penyidik untuk alat bukti yang sah dan bukti untuk penahanan tersangka. (2) Apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan tanda kekerasan pada korban, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan pemanggilan tersangka dan korban, interogasi kepada korban dan tersangka untuk memperjelas/membuat terang kronologi suatu kejadian tindak pidana penganiayaan, Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan, melakukan konfrontasi, Pemeriksaan tempat kejadian perkara. (3) *Visum Et Repertum* kaitannya dengan alat bukti surat dan keterangan ahli, yaitu alat bukti surat tidak selalu berupa *Visum Et Repertum* yang didapat dari keterangan Ahli, dalam hal ini adalah dokter. Dalam beberapa tindak pidana tidak selalu mencantumkan *Visum Et Repertum*. Jika dalam pembuktian cukup hanya dengan keterangan ahli tanpa didukung *Visum Et Repertum*, maka *Visum Et Repertum* tidak diperlukan lagi. Sama dengan alat bukti surat, alat bukti surat tidak harus berupa *Visum Et Repertum*.

KataKunci: *Visum Et Repertum, Penyidikan, Penganiayaan.*

***Visum Et Repertum* role at Investigation Stage in Criminal Action Injustice
Reveal. Lukman Nul Hakim C 100 090 141. Law Faculty, Muhammadiyah
University of Surakarta.**

Abstract

This research purposes to know how roles *Visum Et Repertum* investigation stage in criminal action injustice Reveal in Polres of Sukoharjo, this research uses method sociology jurisdiction approach to evaluation relationship with empiric or normative aspect. The both study/research (fusion between normative and sociology jurisdiction). According to result conclusion: (1) *Visum Et Repertum* roles writing explain content result checking from doctor to goods evidence in injustice criminal. *Visum Et Repertum* uses investigator to legal goods evidence and evidence to detention suspicion. (2) If *Visum Et Repertum* is not full violence sign of victim, so investigator from policeman will be explain/recall suspicion and victim, interrogation to victim and suspicion for enforce/ clearly chronology of injustice violence event, checking and confiscation of goods to be goods evidence of injustice, confront, checking place. (3) *Visum Et Repertum* relation with goods evidence of letter and explain of expert, he is doctor. Some injustice unexplains from expert without *Visum Et Repertum*, so *Visum Et Repertum* is not need again. Likewise letter evidence, it must not *Visum Et Repertum*.

Keywords: *Visum Et Repertum, investigation, injustice*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.¹

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Adanya ketentuan Undang-Undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti

¹ C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 33.

yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus*”. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana”.

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barangbukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.²

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang, yaitu; *Pertama*, bagaimanakah peranan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam mengungkap tindak

² Tjiptomartono Agung Legowo, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, hal. 1.

pidana penganiayaan di Polres Sukoharjo. *Kedua*, bagaimanakah penyidik menyikapi apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban penganiayaan. *Ketiga*, bagaimana keterkaitan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli.

Manfaat penelitian; *Pertama*, manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terutama di bidang hukum pidana, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap kasus penganiayaan dalam tahap penyidikan. *Kedua*, manfaat praktis, bagi mahasiswa, dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa tentang peranan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan, serta bagi masyarakat, diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang guna *Visum Et Repertum* dalam kasus penganiayaan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ialah; *Pertama*, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki,³ yaitu bagaimana sebenarnya peran *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana kejahatan Penganiayaan. *Kedua*,

³ Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 31.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif. Ataupun mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis).⁴ Yuridis di sini maksudnya adalah dengan melihat aspek-aspek hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kekuasaan Kehakiman. Yang dimaksud dengan sosiologis adalah penelitian ini berdasarkan pada kenyataan dan realita sosial yang ada dalam masyarakat. *Ketiga*, lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Polres Sukoharjo yang diharapkan dapat mempermudah dalam mencari data sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Sukoharjo

Deskripsi kasus

Berdasarkan surat No. Pol. SP-Kap/04/2014/Reskrim tertanggal 08 Februari 2014, pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Dk. Kedung Keris, Rt. V Ds. Pengkol, Kec. Nguter Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Polres Sukoharjo, tersangka Slamet Bin Asmorejo melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIB pergi dari rumah berada di Jomboran Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri dengan membawa sebuah pisau dan sebilah parang menuju ke rumah korban yang berada di Dk. Kedung Keris, Rt. V Ds. Pengkol, Kec. Nguter Kab. Sukoharjo dengan

⁴ Muslan Abdulrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press, hal.94.

menggunakan ojek tujuan terdakwa membawa palu dan sebilah parang untuk melukai korban Nurdin dikarenakan terdakwa sering dihina dan disuruh pergi dari rumah oleh Nurdin sehingga tersangka sakit hati kepada korban (Nurdin). Sesampainya tersangka di rumah korban kemudian tersangka mencongkel jendela kamar dengan menggunakan palu, setelah jendela kamar berhasil dibuka lalu tersangka masuk ke dalam rumah korban Nurdin.

Selanjutnya terdakwa melihat hal tersebut lalu tersangka mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Nurdin sebelah kiri. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut korban Nurdin pusing-pusing karena luka bagian kepala sebelah kiri, sesuai dengan *Visum Et Repertum* nomor: 262/RSM/RM/02/2014 tanggal 8 Februari 2014 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri Wonogiri, yang memeriksa dan menandatangani dr. Khusnul Ariyani dengan kesimpulan pemeriksaan luar terhadap luka sepanjang kurang lebih 10 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga akibat pukulan benda tajam perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (1) KUHP dan atau Pasal 351(1) KUHP. Identitas tersangka sebagai berikut: Nama lengkap Slamet Raharjo Bin Asmorejo, Tempat lahir Purwokerto, Umur/tanggal lahir 57 tahun/04 November 1956, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dk. Kedung keris RT V Ds. Pengkol, Kec. Nguter Kab. Sukoharjo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta. Alat Bukti dan Barang Bukti; Keterangan saksi *Pertama*, Nurdin alias Gepeng bin Yakiman, *kedua*, Sutiono bin Manyadi, *ketiga*, Taryono bin Sastro Winarno. Barang bukti; *Pertama*, 1 (satu) bilah golok sepanjang 50 cm, *kedua*, 1

(satu) buah palu, *ketiga*, 1 (satu) lembar tanggalan yang terdapat tulisan sumber langan, *keempat*, 1 (satu) buah sarung warna putih biru yang terdapat bercak darah, *kelima* Alat bukti berupa *Visum Et Repertum* nomor: 262/RSM/RM/02/2014 tanggal 8 Februari 2014 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri Wonogiri.

Perkara penganiayaan No. Pol. SP-Kap/04/2014/Reskrim tertanggal 08 Februari 2014 di atas *Visum Et Repertum* mempunyai peran sebagai keterangan tertulis berisikan hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam perkara pidana tersebut. *Visum Et Repertum* digunakan penyidik untuk alat bukti yang sah dan bukti untuk penahanan tersangka.⁵

Visum Et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁶ Pemeriksaan penyidikan yang di dalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh

⁵ Aiptu Joko Nursalim, Kanit I, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 25 September 2014, Pukul 08:16 WIB.

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, hal.77.

aparatus penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan.

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, maka peran keterangan ahli diperlukan dalam setiap proses pemeriksaan. Hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka libatkan guna membantu tugas baik penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang terjadi dalam perkara tindak pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain. Kondisi sekarang semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan computer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri.⁷

Untuk mengungkap suatu perkara penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana

⁷ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hal.2.

tersebut. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum Et Repertum*.

Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana penganiayaan, jenis tindak pidana ini pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. Pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksudkan pada KUHAP Pasal 1 butir 25 yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Adapun laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Visum Et Repertum turut berperan dalam proses penyidikan sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum Et Repertum* mempunyai peran sebagai berikut;⁸ *Pertama*, sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c; *Kedua*, untuk menentukan arah penyelidikan; *Ketiga* bukti untuk penahanan tersangka. Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Barang bukti yang diperiksa adalah korban hidup pada kasus perlukaan (penganiayaan). Selain identitas korban perlu diberikan kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualifikasi luka, dimana kualifikasi luka dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku, yang pada taraf penyidikan dapat dikaitkan dengan Pasal dalam KUHAP yang dapat dikenakan pada diri tersangka, yang berkaitan pula dengan alasan penahanan.

Peran *Visum Et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan misalnya, pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter

⁸ Aiptu Joko Nursalim, Kanit I, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 9 September 2014, Pukul 08:48 WIB.

untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *Visum Et Repertum* nya. Oleh karena itu keterangan ahli berupa *Visum Et Repertum* tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *Visum Et Repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Upaya Penyidik Menyikapi Apabila *Visum Et Repertum* Tidak Sepenuhnya Mencantumkan Keterangan Tanda kekerasan Diri Korban Penganiayaan

Apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan tanda kekerasan pada korban, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;⁹ (a) Pemanggilan tersangka dan korban, terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka dan korban atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan atau fungsi seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. (b) Interogasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan

⁹ Aiptu Joko Nursalim, Kanit I, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 9 September 2014, Pukul 09:23 WIB.

pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.¹⁰ (c) *Konfrontasi* adalah salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara: tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.¹¹ (d) Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan. Penyitaan dalam KUHAP pasal 1 butir 16 diterangkan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.¹² Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum Et Repertum* seperti misalnya pakaian baju yang terkena darah biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam *Visum Et Repertum* korban penganiayaan. (e) Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yaitu. barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana

¹⁰ Aiptu Joko Nursalim, Kanit I, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 9 September 2014, Pukul 09:26 WIB.

¹¹ Pos Ppns, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Dalam <https://sites.google.com/site/posppns/>, Diakses Kamis 11 September 2014, Pukul 23:05 Wib.

¹² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 144.

penganiayaan seperti misalnya, noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Keterkaitan *Visum Et Repertum* Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Ahli

Hasil *Visum Et Repertum* dalam perkara penganiayaan dapat menjadi dasar pertimbangan aparat penyidik untuk menetapkan status seseorang yang diduga telah melakukan penganiayaan menjadi tersangka. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk memperkuat keterangan korban sehingga dapat dijadikan bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana. Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, seumpama tidak ada ahli kedokteran forensik, maka hakim masih mendapat keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituaangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan ahli tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Keterangan ahli dapat diperoleh dari pendapat atau pemikirannya tentang suatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta apa yang adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri.

Kelengkapan *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara "*Pro Yustisia*" tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu. Jika dalam persidangan tersebut, sudah cukup dengan alat bukti yang ada tanpa harus ada *Visum Et Repertum*, maka *Visum Et Repertum* tidak mutlak harus ada. Majelis hakim tetap akan mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. Karena *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara tersebut, berarti *Visum Et Repertum* harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Karena itu, suatu *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti (vide: Pasal 194 KUHAP) karena memang *Visum Et Repertum* dibuat (diterbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.¹³

¹³ Aiptu Joko Nursalim, Kanit I, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 9 September 2014, Pukul 10:50 WIB.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil keputusan sebagai berikut (a) *Visum Et Repertum* turut berperan dalam proses penyidikan sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum Et Repertum* mempunyai peran sebagai berikut; *Pertama*, sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c. *Kedua*, untuk mengetahui arah penyidikan. *Ketiga* bukti untuk penahanan tersangka dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Barang bukti yang diperiksa adalah korban hidup pada kasus perlukaan (penganiayaan), selain identitas korban perlu diberikan kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualifikasi luka.

Kualifikasi luka dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku, yang pada taraf penyidikan dapat dikaitkan dengan Pasal dalam KUHAP yang dapat dikenakan pada diri tersangka, yang berkaitan pula dengan alasan penahanan. Dengan demikian *Visum Et Repertum* merupakan kesaksian tertulis. Maka *Visum Et Repertum* sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya

barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. (b) Apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan tanda kekerasan pada korban, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan pemanggilan tersangka dan korban, interogasi kepada korban dan tersangka untuk memperjelas/membuat terang kronologi suatu kejadian tindak pidana penganiayaan, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan, melakukan konfrontasi, Pemeriksaan tempat kejadian perkara. (c) *Visum Et Repertum* kaitannya dengan alat bukti surat dan keterangan ahli, yaitu alat bukti surat tidak selalu berupa *Visum Et Repertum* yang didapat dari keterangan Ahli, dalam hal ini adalah dokter. Dalam beberapa tindak pidana tidak selalu mencantumkan *Visum Et Repertum*. Jika dalam pembuktian cukup hanya dengan keterangan ahli tanpa didukung *Visum Et Repertum*, maka *Visum Et Repertum* tidak diperlukan lagi. Sama dengan alat bukti surat, alat bukti surat tidak harus berupa *Visum Et Repertum*.

Saran

(a) Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima. (b) Di dalam memeriksa hasil *Visum Et Repertum*, dokter sebaiknya memeriksa dengan teliti mengenai luka-luka yang ada di tubuh korban, serta dalam menerbitkan hasil dari

visum dokter sebaiknya memeriksa kembali mengenai apa yang telah diperiksanya.

(b) Fungsi *Visum Et Repertum* dalam pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini pada tahap penyidikan menunjukkan peran yang cukup besar dan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang membutuhkan keahlian khusus, mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan *Visum Et Repertum* oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini bagi penyidik, seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press.
- Ariani, Natalia Ayu, 2010. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Terjadi Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 173/Pid/2010/Pt.Smg)*, Surakarta: Skripsi.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Legowo, Tjiptomartono, Agung, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta : Karya Unipres.
- Nawawi, Hadari, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soeparmono, R., 2002, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

INTERNET

- Pos Ppns, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Dalam <https://sites.google.com/site/posppns/>, Diakses Kamis 11 September 2014, Pukul 23:05 WIB.